

Investor Diminta Waspada Aset Kripto

Tanggal : Rabu , 12 Mei 2021
Media : Warta Kota
Halaman : 5
Wartawan : Yanuar R Yovanda
Muatan Berita : Positif
Narasumber : None ()
Rubrik : Warta Biz
Topik : Kripto

Investor Diminta Waspada Aset Kripto

Palmerah, Warta Kota

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta investor untuk mewaspada risiko perdagangan aset cryptocurrency atau mata uang kripto. OJK menegaskan bahwa mata uang kripto berisiko karena tidak jelas dari sisi underlying-nya.

"Masyarakat harus pahami risiko perdagangan aset kripto yang tidak jelas underlying ekonominya," tulis keterangan OJK, dikutip dari tribunnews, Selasa (11/5).

OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai

otoritas pembayaran. OJK dan Bank Indonesia menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

OJK menyatakan, aset kripto termasuk komoditi yang memiliki fluktuasi nilai hingga sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Karena itu, masyarakat harus memahami sejak awal potensi dan risikonya sebelum transaksi aset kripto.

Pengawasan dan pengaturan kripto bukan di OJK, melainkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan aset kripto, melainkan Bappebti," tulis OJK.

Merujuk Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset. "Menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain," tutup keterangan OJK. **(Yanuar R. Yovanda)**